

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang KM 15 Kragilan-Serang (0254) 183132

Tentang

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD). CAMAT KECAMATAN KRAGILAN

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisai Dinas Daerah Kabupaten
- 8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang 9. Peraturan Bupati Serang Nomor:43 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal

Menimbang

- : a. Bahwa Potensi Masyarakat Yang berkembang dalam penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah

- a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAU) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiranya
- b. Hasil laporan tim Survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD)
- Keputusan Camat Nomor 59 tahun 2013 langgal 19 Desember 2013 tentang Izin Oprasional Penyelenggara PAUD CAHAYA HATI

MEMUTUSKAN

Kesatu

- Memberikan Izin Oprasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
- : PAUD CAHAYA HATI Nama Lembaga
 - Nama PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)
 - Status Hukum : Berbadan Hukum
 - : Kp Sentul Lio Rt/Rw. 06/03 Desa Sentul Kec Kragilan Alamat
 - Pemimpin : CICIH ROSMIYASIH Pemilik penyelengara : CICIH ROSMIYASIH
 - Tahun Pendirian : 2008
 - : Pengembangan

Kedua

Izie Oprusioani pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan Juli ,tahun 2017 sampai dengan Tanggal 1 bulan Juli tahun 2019

Ketiga

- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3. Wajib laperan berkalasesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
- 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Keemput Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetepan ini

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan Pada Tanggal : 1 Juli 2017 CAMAT KEC KRAGILAN

> L. JUNTONO, S.Ip M.Si P:19640102 1987031013

Tembusan disampaikan kepada Yth

- Kepala UPTD Dinas pendidikan Kabupaten Serang
- Arip



MARISA ZAHARA, SH NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI NO. C 448 HT 03.01 - TH. 2001 Tgl. 1 November 2001 &

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 04 - X - 2002 Tgl. 25 April 2002




Turunan / Salinan / Grosse ³ a 1 i n a n					
AKTA	PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) " CAHAYA HATI "				


TANGGAL	. 15 Mot 2016 NOMOR .26				

Alamat Kantor : Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 10 Petung No. 14A, Sentul Kragilan, SERANG - BANTEN 42184

PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " CAHAYA HATI "

Nomor: 26





MANUA TA STATE OF THE PARTY OF			
Washing to the control of		MARISA ZAHARA SH	
		BOTATE LAUL-TENSORING	
	BAB VI		Pengurus dapat diginti sebelum waktunya apabilis
	BADAN PENDIRI		a. Meninggal dunin.
	Pasat F		b. Mengundurkan din atas permintaan pendiri dengan pengesahan
	Risangaptean Baise Pendin torum alias		Badan Pendin,
	i n. Moreks sang rust mendinkan lembaga.		c. Terbukti melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum
	6. Mercka yang menerut Badas Pendin, sejak perdinnya lembaga memberi		tetap,tetap
	kontrous seng sangat beser balk material meupun non material	1	d. Badan Pendiri mengariggap yang bersangkutan tidak menjalankan visi
	sehinggs leyek dimbsukken soberjel angjota Beden Pendin.		dan misi yang telah ditetapkan.
	Pasal 8		2. Penggantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada
	Anggota Bedam Periori discordinasi oleh seorang ketua dan seorang		Rapat Badan Pendin.
	selvetare.		BAB VIII
	Pass (9		KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS
	1. Pengangsatan dan pemberberatan anggota Badan Pendin dilakukan		Posal 13
	datem repet pendin yang ditadiri oleh seluruh anggota Barian Pendin	A second	1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional
	dengan keputasan suam bisat		lembaga sesuai visi, misi dan rencana kerja yang telah ditetapken,
	2. Badah Perdai berhail mengangkai Salam Pengawas, Badah Pembina dan		2. Badan Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatannya dan
	badan kadan lain untuk terdapanga visi, mai dan tujuan lembaga,		mempertanggungawabkan kegatannya kepada Badan Pendiri secara
		The state of the state of	berkala sesuai jadwal yang ditetapkan.
	BAGAN PENSURES PAGE 10	The second second	3. Badan Pengurus berwenang membuat peraturan kelembagaan yang
	Kapergurasan emanga terdir atas	A MINISTER OF THE PARTY OF THE	terkalt dengan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi.
	- Actor	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	misi dan kebijakan Badan Pendiri,
	- Selvenery		4. Badan pengurus berwenang mewakili lembaga dalam persoalan hukum. —
	- Bendulara		BAB IX
	Page 11		KEUANGAN
	1 Pengurus dipalin olem Baster Pengur	Maria Later Company	Pasal 14
	2. Program managerial under manage is deman tempor des sevan union danial		-Sumber keuangan lembaga berasal dari anggota Badan Pender dan pinas
	Spill Senting		lain yang tidak mengikat serta pemasukan dari kegiatan yang dilakukan oleh
	Pag 12		unit unit kegietan.
			Pasal 15

Setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini . ----Dibuat dengan tanpa perubahan. ------Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----Diberikan Sebagai Salinan Notaris Di Kabupaten Serang Ny. MARISA ZAHARA, SH.